

Pemberdayaan UMKM Angkringan Milenial melalui Legalitas Usaha di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes

Empowerment of Millennial Angkringan MSMEs through Business Legality in Cikuya Village, Banjarharjo Village, Brebes Regency

Adik Candra^{1*}, Hendri Sucipto², Dwi Harini³, Nasiruddin⁴, Roni⁵, Alim Mutaqin⁶

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

^{4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

⁶Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

e-mail: ^{1*}adikcandra098@gmail.com, ²hendrisucipto313@gmail.com, ³dwiHarini707@gmail.com,

⁴nasiruddin@gmail.com, ⁵roni.umus18@gmail.com, ⁶alimmutaqin182@gmail.com

Article History:

Received: 12 Mei 2022

Revised: 01 Juni 2022

Accepted: 26 Juni 2022

Keywords:

Empowerment,
Business Legality,
Micro, Small and
Medium Enterprises

Abstract: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a form of small business whose existence plays a very important role in empowering the community to have independence in the economic field. MSMEs that are used as partners in this community service activity are people who are members of industrial houses in Cikuya Village, Brebes Regency. The purpose of this service is to describe the empowerment process through MSMEs and to describe the factors that encourage and hinder community empowerment in the legality of business in micro, small and medium enterprises. By having business legality, business actors are expected to be able to compete in the free market era. The method used in this service activity is carried out in the form of counseling, training and assistance in managing business legality. Data collection techniques used through interviews, observations, and documentation. The results of this service show that the community empowerment process runs gradually, namely preparation, assessment, implementation, evaluation and termination. The driving factor for community empowerment is the government's support in the form of training programs and resource persons, and the high motivation of the community to make good use of local potential. Meanwhile, the inhibiting factor is science and insight into online marketing techniques that have not been widely developed and lack assistance from related parties in managing business legality*

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. UMKM yang dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat yang tergabung dalam rumah industri di Desa Cikuya, Kabupaten Brebes. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan melalui UMKM dan untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam

legalitas usaha pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku usaha diharapkan mampu bersaing dalam era pasar bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya dukungan pemerintah berupa program-program pelatihan beserta narasumber, dan tingginya motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai teknik pemasaran online yang belum berkembang secara meluas dan kurang pendampingan pihak terkait dalam pengurusan legalitas usaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Legalitas Usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah

PENDAHULUAN

Desa Cikuya merupakan salah satu desa dari 25 desa yang terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa Cikuya terdiri dari 7 RW dan 28 RT. Jumlah penduduk desa Cikuya berjumlah sekitar 8660 penduduk yang dimana rata rata mata pencarian adalah petani, pengrajin batu bata, dan pengumpul hasil hutan karena lokasi yang dataran tinggi. Setiap tahunnya banyak dari penduduk Desa Cikuya melakukan urbanisasi karena kurangnya lahan pekerjaan yang menjanjikan. Sebagian lain, berdagang atau berwirausaha. Dengan adanya fenomena yang seperti itu, Desa Cikuya hanya dihuni oleh ibu ibu, anak, dan lansia.

Pada saat observasi, didapatkan setiap dusun dari Desa Cikuya banyak penduduk yang berwirausaha seperti pedagang makanan ringan, toko sembako dan masih banyak lainnya. Namun disamping penduduk berwirausaha masih banyak yang kurang paham akan sebuah pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mereka jalani. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa mendampingi para pelaku usaha sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam pembentukan masyarakat modern dan membantu perekonomian (Murnasih, 2013).

UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ansori, 2015). UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis terlepas dari produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar (Ariyani et al., 2022). Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor UMKM sudah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai dukungan dari sisi regulasi dan berbagai program insentif bagi UMKM, diantaranya keringanan pajak, bantuan permodalan dan pelatihan (Dumadi, Teguh Arifianto, Masrini Dian Utami, 2021). Meski demikian, usaha ini tidak dapat berjalan maksimal tanpa komitmen yang kuat dari pemilik UMKM itu sendiri untuk terus mengembangkan kapasitas belajarnya dan terus berinovasi. Inovasi merupakan kata kunci bagi perusahaan yang ingin terus bertahan di era persaingan bebas seperti sekarang (Warpuah, Dwi Harini, 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor pembelajaran dan orientasi produk pasar merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menstimulasi inovasi organisasi (Yulianto et al., 2022).

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan (Nuroksi Apipah, Dumadi, 2022). Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan. Harapannya agar usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama

perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis (Permana et al., 2021). Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain (Roni, Andi Yulianto, 2021)

Potensi UMKM dalam perekonomian sebenarnya bisa lebih besar lagi, jika berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diminimalisir (Ernitawati, 2020). Beberapa permasalahan yang dialami UMKM di Brebes khususnya, diantaranya kualitas SDM, terbatasnya kemampuan manajemen, keterbatasan pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kemampuan untuk perluasan dan menembus pasar yang masih kurang serta penguasaan teknologi yang masih cukup rendah. Dalam era digital saat ini potensi pengembangan pasar bagi UMKM sangat terbuka jika dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi yang sudah tersedia (Titi Rahmawati, 2021).

UMKM milik bapak Chumaidi beridiri sejak 27 Juli 2022, dengan proses pembuatan makanan ringan itu membuat sendiri oleh pemilik UMKM Angkringan Milenial serta dibantu dengan alat-alat sederhana seperti kompor. Untuk menghasilkan suasana yang nyaman bagi para pengunjung (Ridwan et al., 2019). Permasalahan yang ada pada UMKM Angkringan Milenial ini yaitu permasalahan yang umum bagi para pelaku UMKM baru. Ketidaktahuan pelaku UMKM dalam pentingnya legalitas usaha untuk mengembangkan usahanya dan juga ketidaksiapan pelaku UMKM untuk adanya pengembangan usaha yang dijalaninya. Dengan permasalahan seperti itu, sebagai pemecahan permasalahan sebagai mahasiswa melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha dengan kolaborasi mahasiswa dari program ITP. Tujuan dari pengabdian ini adalah diharapkan pelaku UMKM Angkringan Milenial yang beradadi Desa Cikuya dapat berantusias untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya.

METODE

Metode awal yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini diawali sebuah melakukan observasi ke UMKM yang ada di Desa Cikuya mengenai permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Selain melakukan observasi, tim juga melakukan wawancara guna menguatkan permasalahan yang ditemukan pada tahap observasi. Setelah menemukan gambaran akan permasalahan, selanjutnya tim mulai membuat konsep yang sesuai agar tepat dan efektif kepada masyarakat terutama kepada para pelaku UMKM. Kegiatan berfokus pada pelatihan dan pendampingan dengan pengembangan pelaku usaha melalui manajemen usaha dan legalitas usaha agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tahapan kegiatan pendampingan sebagai berikut.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

1. Tahap Observasi

Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada para pelaku UMKM antara lain:

- a. Ketidakberdayaan pelaku UMKM yang disebabkan oleh faktor rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi,

- b. Kurangnya sinergitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat desa,
 - c. Rendahnya pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai,
 - d. Belum optimalnya aksesibilitas sarana, prasana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berwirausaha,
2. Tahap Pelatihan
3. Tahap Pelaksanaan Program

Pelatihan manajemen usaha dan legalitas usaha oleh Ketua DPC UMKM Remojong Adab Brebes, dan Dosen UMUS. Dalam metode ini masyarakat diajarkan bagaimana cara melakukan manajemen tata kelola dan usaha. Selain itu, juga kegiatan pelatihan dalam pembuatan pembukuan sederhana di Desa Cikuya. Masyarakat juga diberikan pelatihan untuk mengurus izin usaha melalui laman Oss, kegiatan ini dibina langsung oleh Bapak Hendri Sucipto, S.Pd., M.Si.

Pada tahap ini dilakukan dengan adanya kerja sama antara mahasiswa Manajemen, Teknologi Pangan dan Teknik Informatika dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha. Kegiatan observasi dilaksanakan dari tanggal 6 Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada 8 Juni 2022. Penyerahan legalitas usaha yang dilaksanakan pada 16 Juni 2022. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Cikuya, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes. Peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembukuan sederhana ini dihadiri oleh Kepala Desa Cikuya, Kepala Dusun Dukuh Kopi dan seluruh pelaku UMKM di Desa Cikuya, yang didampingi oleh mahasiswa UMUS dan DPC Remojong Adab Brebes serta Dosen UMUS.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan, maka pada bagian akhir tim telah melakukan survei tingkat pemahaman kepada beberapa masyarakat yang terlibat pada sosialisasi dan pelatihan pembukuan sederhana kepada pelaku UMKM. Tentunya menjadi nilai positif, karena sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Disamping hal itu tentunya juga membutuhkan aparat desa dan pelaku UMKM untuk meningkatkan potensi mereka dalam mengembangkan usaha yang mereka jalani

Tabel 1. Tolak Ukur Keberhasilan Kegiatan

No	Permasalahan	Sosialisasi	Hasil capaian
1	Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh faktor rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana.	Perlu dilakukannya sosialisasi dan pemahaman pengetahuan kepada masyarakat mengenai manajemen usaha & legalitas usaha.	Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memajemen usaha & pentingnya legalitas usaha.

HASIL

Bisnis makanan dan minuman atau merupakan usaha yang pada saat ini banyak berkembang dan banyak dilirik (Moh. Toharudin, Robby Setiadi, Slamet Bambang Riono, Syariefful Ikhwan, Wadli, 2022). Karena makanan dan minuman merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sehari-hari. Tidak heran jika pada saat ini bisnis makanan dan minuman merupakan satu hal yang banyak diminati karena memiliki lahan yang cukup potensial

daan kreatif dalam pengelolaannya. Berbagai jenis makanan mulai dari yang tradisional (makanan sehat), hingga yang mewah/ekstrem/sensasi kuliner yang berbeda. Dari sudut pandang lembaga kuliner Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo), trend ke depannya lebih condong pada makanan segar yang langsung dimasak di tempat usaha tersebut.

Bisnis kuliner sendiri mudah untuk didirikan karena sederhana dan membutuhkan modal yang bervariasi namun relatif murah serta tidak memerlukan kemampuan yang tinggi untuk menjalankannya (Dumadi, Ely Supratin, 2020). Salah satunya adalah bentuk usaha kuliner *Angkringan* suatu usaha yang belakangan sangat marak digemari masyarakat karena harga dari menunya sendiri terbilang sangat murah. Angkringan berasal dari bahasa Jawa *angkring* yang berarti alat dan warung makan pojok jalan (dengan pikulan melengkung ke atas) atau gerobak dorong untuk menjual makanan dan minuman di pinggir jalan dengan menu yang disajikan dijual dengan harga yang sangat terjangkau (Masitoh, 2017). Angkringan juga dikenal sebagai tempat *egaliter* karena keragaman pembeli yang datang tanpa memandang kelas sosial atau SARA (Fatmawati, 2013). Mereka menikmati makanan mereka dan mengobrol dengan nyaman hingga larut malam, meskipun mereka tidak saling mengenal tentang banyak hal atau bahkan terkadang membahas hal-hal serius. Harga yang murah dan lingkungan yang nyaman membuat angkringan sangat populer di tengah kota sebagai persinggahan untuk menghindari rasa lapar atau sekedar untuk bersantai. Keakraban suasana dalam angkringan menjadikan nama angkringan tidak hanya merujuk pada tempatnya tetapi juga suasananya. Beberapa hal menggunakan kata angkringan untuk menggambarkan suasana akrab saling berbagi dan membawa perbedaan (Sancoko & Rahmawati, 2019).

Model bisnis angkringan dengan konsep sederhana namun populer saat ini sedang banyak dipelajari oleh industri perhotelan (Kusumaningrum et al., 2022). Angkringan untuk tamu yang ingin menikmati fasilitas Food and Beverage di hotel mereka. Sebesar apapun bisnisnya, kembali ke konsep sederhana angkringan tentu saja akan memotivasi banyak pengusaha kecil yang ingin mendirikan angkringan. Untuk dapat bersaing dalam usaha kuliner angkringan yang semakin berkembang (Marka et al., 2018).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit produksi dan bisnis otonom yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha dari semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) biasanya didasarkan pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai usaha manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau organisasi yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Marka et al., 2018). Usaha mikro adalah unit usaha dengan kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha dengan omzet tahunan paling banyak Rp 300.000.000.



Gambar 1. Produk Angkringan Milenial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UMKM bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan perizinan usaha sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Dewi, 2021). Dengan itu tim mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di balai Desa Cikuya, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes. Para pelaku usaha di Desa Cikuya belum terbentuk wadah yang bisa menaikan kelas sebagai pelaku UMKM setempat. Dengan adanya fenomena tersebut, tim memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan diharapkan dapat memberikan kepatian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya (Rozack, 2017). Dalam metode ini masyarakat dijelaskan bagaimana cara melakukan pembuatan pembukuan sederhana di Desa Cikuya. Selain itu kegiatan tersebut dalam metode ini masyarakat juga diberikan pelatihan untuk mengurus izin usaha melalui Laman Oss, kegiatan ini dibina langsung oleh ketua DPC UMKM Remojong Adab Brebes



Gambar 2. Sosialisasi Izin Usaha

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari

instansi berwenang. Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, foto kopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa (Nuroksi Apipah, Dumadi, 2022).



Gambar 3. Prosesi Penyerahan Legalitas terhadap UMKM Angkringan Milenial

KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian telah melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM Angkringan Milenial tentang legalitas usaha. Adapun yang menjadi fokus yaitu kesadaran bagi pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha, membuka pengetahuan tentang macam-macam dan manfaat legalitas usaha. Agar ke depannya bisa berjalan dengan baik, maka pelaku usaha harus terus diberikan sosialisasi dan pendampingan dari tim pengabdian terkait dalam pengurusan legalitas usaha. Mengingat ada beberapa perubahan peraturan terkait legalitas usaha dan persaingan semakin ketat di era pasar bebas ini. Rekomendasi kedepannya agar pemerintah terus melakukan sosialisasi dalam pengurusan legalitas usaha. Pentingnya memiliki izin usaha bagi UMKM di Indonesia saat ini. Dengan memiliki usaha dijamin usaha ke depan akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMKM saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Agar bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang izin usaha ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Dalam pengurusan legalitas usaha setelah keluar Perpres menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat, sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Diharapkan para pelaku usaha mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak terkait, Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), Bapak Sekod selaku Kepala Desa Cikuya yang sudah memberikan izin, memberikan tempat dan mendampingi kami tim pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan kepada masyarakat Desa Cikuya atas dukungan partisipasi, dan kelancaran dalam mengikuti program KKN dari Universitas Muhadi Setiabudi.

DAFTAR REFERENSI

- Ansori. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Ariyani, D., Riono, S. B., Sucipto, H., Manajemen, P., & Setiabudi, U. M. (2022). Pelatihan Branding Equity untuk Membangun Brand Image pada Pelaku UMKM di Desa Ciawi dalam Meningkatkan Daya Jual. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 100–106.
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro pada UMKM Kopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2.
- Dumadi, Ely Supratin, I. D. M. (2020). Pengaruh Informasi Akuntansi Diferensial terhadap Pengambilan Keputusan Manajer (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Brebes). *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 13–22. <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/309>
- Dumadi, Teguh Arifianto, Masrini Dian Utami, I. D. M. (2021). Peningkatan Pengetahuan Mengenai Manfaat Pelabelan pada Kemasan Produksi Nugget Telor Asin. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 2(01), 65–71. <https://doi.org/10.46772/jamu.v1i02.549>
- Ernitawati, A. Y. M. O. S. B. S. B. R. Y. (2020). Manajemen Tatakelola BUMDES: Mengelola Pemasaran Produk. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 1(1). <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jamu/article/view/234/jamu>
- Fatmawati, R. (2013). Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kusumaningrum, H., Tyas, D. W., & Kusumawati, P. (2022). Angkringan Kopi Joss Sebagai Daya Tarik Wisata Gastronomi Kota Yogyakarta Dan Kondisinya Akibat Pandemi Covid-19. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 13(1), 8–17. <https://doi.org/10.31294/khi.v13i1.11317>
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 22, 185–192.
- Masitoh, D. (2017). Pola Makan dan Status Gizi Siswa Program Keahlian Jasa Boga di SMK Negeri 1 Kalasan. *E-Journal Student Pendidikan Teknik Boga (S1)*, 6(6), 13–15. journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/boga/article/view/10203/0%0D
- Moh. Toharudin, Robby Setiadi, Slamet Bambang Riono, Syariefful Ikhwan, Wadli, H. F. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Industri Brebes terhadap Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes. *Ultras*, 56–71.
- Murnasih. (2013). Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Ukm Melalui Kerjasama Joint Venture Profit Sharing. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nuroksi Apipah, Dumadi, S. B. R. (2022). *Edukasi Penetapan Harga Jual bagi Pelaku UMKM*

- Harum Manis Desa Parereja, Brebes. 1(3), 1–10.*
- Permana, A., Yono, R. R., Ubaedillah, U., & Sucipto, H. (2021). Penyuluhan dan Pelatihan Pemanfaatan E-Commerce di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 2(01), 59–64. <https://doi.org/10.46772/jamu.v1i02.547>
- Ridwan, I. M., Fauzi, A., Aisyah, I., Susilawati, & Sofyan, I. (2019). Penerapan Digital Marketing Sebagai Peningkatan Pemasaran Pada UKM Warung Angkringan “WAGE” Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 137–142. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Roni, Andi Yulianto, M. (2021). Dampak Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Banjarharjo Kab. Brebes. *Jurnal Ilmu Manajemen, EkonoI dan Kewirausahaan*, 1(2).
- Sancoko, A. H., & Rahmawati, V. (2019). Membangun Strategi Pemasaran Umkm Kuliner Kajian Fenomenologi Angkringan di Surabaya. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 17(2), 96. <https://doi.org/10.32524/jkb.v17i2.579>
- Titi Rahmawati, N. A. (2021). Consumer Behavior In Industrial Era 4 . 0 to Avoid Market Failure. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(1), 1–12.
- Warpuah, Dwi Harini, S. Ba. R. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada UMKM Kluban di Banjaratma). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 2(1), 49–57. <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB/article/view/154>
- Yulianto, A., Setiabudi, R., & Premana, A. (2022). Pelatihan Pemasaran Produk UMKM “Remojong” Berbasis Internet di Kabupaten Brebes. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).